

## **Equity Crowdfunding dan Usaha Mikro Kecil Menengah: Kajian Equity Crowdfunding sebagai Instrumen Pendanaan UMKM Syariah**

### **(Equity Crowdfunding and Micro, Small and Medium Enterprises: Study of Equity Crowdfunding as a Sharia MSME Funding Instrument)**

**Cici' Wilantini**

IAIN Madura

*Email: [ciciwilantini12@yahoo.com](mailto:ciciwilantini12@yahoo.com)*

**Fadllan**

IAIN Madura

*Email: [fadllan@iainmadura.ac.id](mailto:fadllan@iainmadura.ac.id)*

**Abstract:** Technological developments can present a financial system that is increasingly developing, effective, practical and transparent. From these developments, crowdfunding was born from a social aspect, namely helping each other and mutual cooperation that develops following technological developments. Crowdfunding is not a new concept but has been around for a long time. This article wants to study how relevant equity crowdfunding is used as a funding instrument in sharia Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs). This study uses library research with secondary data obtained from several books, journals, news articles, and other publications with similar research topics. Equity crowdfunding is considered relevant to be a funding system for sharia MSMEs. It is because the equity crowdfunding system does not charge interest on the part of the user of the fund, in line with sharia MSMEs that require a sharia-based funding system. This study reveals that from an Islamic perspective, equity crowdfunding is following the principles of Islamic sharia, namely avoiding *MAGHRIB* (*maysir, gharar, haram, riba* and *batil*); it is relevant as a funding instrument for MSMEs that produce halal products. Even so, the implementation of equity crowdfunding as a sharia MSME funding system still needs supervision from the Sharia Supervisory Board so that activities in it are monitored and do not go out of sharia principles.

**Keywords:** Equity Crowdfunding; MSMEs; Sharia MSMEs; Funding.

**Abstrak:** Perkembangan teknologi mampu menghadirkan sistem keuangan yang semakin berkembang, efektif, praktis dan transparansi. Dari perkembangan tersebut menjadikan *crowdfunding* yang lahir dari aspek sosial yaitu tolong menolong dan gotong royong ikut berkembang mengikuti arus perkembangan teknologi. *Crowdfunding* sebenarnya bukanlah konsep baru tetapi telah ada sejak dulu. Artikel ini ingin mengkaji bagaimana *equity crowdfunding* relevan digunakan sebagai instrument pendanaan dalam Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) syariah. Kajian ini menggunakan penelitian kepustakaan (*Library Research*) dengan data skunder yang diperoleh dari beberapa buku, jurnal, artikel berita serta publikasi lainnya yang memiliki kesamaan dengan topik penelitian. *Equity crowdfunding* dianggap relevan menjadi sebuah sistem pendanaan bagi UMKM syariah. Hal itu disebabkan karena pada sistem *equity crowdfunding* tidak mengenakan bunga pada pihak pengguna dana. Senada dengan UMKM syariah yang membutuhkan sistem pendanaan berbasis syariah. Kajian ini mengungkap bahwa dari perspektif Islam, *equity crowdfunding* sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam yaitu terhindar dari *MAGHRIB* (*maysir, gharar, haram, riba* dan *batil*), ia relevan sebagai instrument pendanaan UMKM yang memproduksi produk halal. Meskipun demikian, penerapan *equity crowdfunding* sebagai sistem pendanaan UMKM syariah tetap perlu pengawasan dari Dewan <http://jurnalfebi.uinsby.ac.id/index.php/elqist>

Pengawas Syariah agar aktivitas di dalamnya tetap terpantau dan tidak keluar dari prinsip-prinsip syariah.

**Kata Kunci:** *Equity Crowdfunding*; UMKM; UMKM Syariah; Pendanaan.

## PENDAHULUAN

Indonesia pernah mengalami krisis ekonomi yang sangat mencekam di 1998. Pada tahun tersebut keadaan ekonomi Indonesia benar-benar sangat memprihatinkan, di mana tingkat inflasi melambung tinggi hingga membuat roda ekonomi di segala aspek terancam lumpuh. Jumlah perusahaan yang mengalami kebangkrutan sangat masif akibat melemahnya nilai mata uang dan meningkatnya nilai utang perusahaan khususnya perusahaan yang menggunakan satuan dolar dalam transaksinya ekspor-impornya. Kondisi ini mengakibatkan terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) bagi tenaga kerja yang kemudian berakibat kepada penambahan jumlah pengangguran. Dampak lain dari fenomena krisis ekonomi tersebut yaitu banyaknya pengusaha merugi dan tidak sedikit yang memilih menutup usahanya. Hanya ada satu jenis usaha yang tetap bertahan stabil menghadapi situasi tersebut yaitu usaha kecil menengah. Usaha kecil menengah mempunyai sebuah karakteristik unik yang mampu membuatnya bertahan dalam guncangan ekonomi.<sup>1</sup> Adapun keunikan tersebut yaitu berdirinya usaha kecil menengah tidak bergantung pada bantuan modal asing, tidak terlalu bergantung kepada ekspor dan impor, dan kelangsungan usahanya cenderung tidak terlalu bergantung pada para karyawan dikarenakan usaha yang ada masih termasuk kapasitas menengah kebawah yang masih bisa dikelola oleh perseorangan saja.

Di masa sekarang, keberadaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) semakin mengalami peningkatan yang cukup pesat baik secara kualitas maupun kuantitas. Hal tersebut menandakan bahwa adanya keinginan secara mandiri dari masyarakat untuk menciptakan suatu peluang usaha. Dari peningkatan itu, UMKM berhasil memiliki peran terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Bahkan UMKM juga bisa berperan sebagai penggerak ekonomi negara ketika semua sistem ekonomi lainnya mengalami situasi melemah. Seiring perkembangannya, jumlah pengangguran juga turut berkurang, salah satu faktor terbesar adalah akibat bertambahnya jumlah UMKM di tengah masyarakat. Semakin banyak UMKM maka semakin banyak jumlah pengangguran yang terserap ke dalamnya. Ini menandakan bahwa UMKM memiliki peran yang penting terutama dalam memperluas lapangan kerja.<sup>2</sup> Jika UMKM bisa terus di berdayakan dan ditingkatkan secara kuantitasnya maka masalah pengangguran tentu teratasi, sebab UMKM terbukti mampu berperan dalam meningkatkan perekonomian di daerah-daerah.<sup>3</sup>

Penduduk Negara Indonesia adalah masyarakat yang mayoritas beragama Islam. Dalam ajaran Islam, semua aspek kehidupan manusia dibahas dan diatur di

---

<sup>1</sup> Aries Heru Prasetyo, *Sukses Mengelola Keuangan Usaha Mikro Kecil Menengah* (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2010), 1.

<sup>2</sup> Rizki Tri Anugrah Bhakti, Mochammad Bakri, and Siti Hamidah, "Pemberdayaan UMKM Dan Lembaga Keuangan Syariah Melalui Prinsip Bagi Hasil," *Jurnal Syariah Dan Hukum* 5 (June 2013): 2.

<sup>3</sup> Muhammad Muflih dan Diharpi Herli Setyowati. "APLIKASI SISTEM KEUANGAN MUSYARAKAH MUTANAQISHAH SEBAGAI INSTRUMEN PERMODALAN UMKM DI INDONESIA". *El-Qist: Journal of Islamic Economics and Business (JIEB)* 5, no. 2 (October 25, 2015): 1020–1041. Accessed May 12, 2021. <http://jurnalfebi.uinsby.ac.id/index.php/elqist/article/view/79>.

dalamnya, aspek perekonomian tidak luput dari cakupan ajaran Islam itu sendiri. Dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia diberikan kebebasan untuk melakukan aktivitas se kreatif mungkin asalkan tetap sesuai dengan prinsip-prinsip ajaran Islam (syariah). Artinya, apapun segala aktifitasnya harus tetap berpedoman terhadap al-Qur'an dan al-Hadis yang notabennya sebagai sumber utama syariah. Sehingga kegiatan perekonomian umat Islam juga dituntut untuk sesuai dengan syariah.

Akibat tuntutan agama tersebut, maka UMKM juga membutuhkan inovasi untuk membuat sistem dan segala aktivitas di dalamnya agar sesuai dengan prinsip yang ada pada syariah. Dari hal itu, maka munculah UMKM yang berbasis syariah atau UMKM syariah. UMKM syariah merupakan usaha mikro kecil menengah yang dalam pengelolannya berbasis syariah atau sesuai dengan prinsip-prinsip ajaran Islam. Artinya, segala proses mulai dari pendanaan, pengelolaan, serta *output* yang nantinya dihasilkan harus tidak bertentangan dengan aturan syariah. Secara umum, sumber pendanaan UMKM berasal dari pendanaan yang beragam. Umumnya UMKM memperoleh dana dari harta pribadi, pembiayaan yang diberikan oleh lembaga keuangan dan lainnya. Masalah utama UMKM itu sendiri adalah sulitnya mendapatkan permodalan. Karena lembaga keuangan memiliki prosedur dan persyaratan pembiayaan sendiri yang sering kali memberatkan para pelaku UMKM. Keterbatasan modal menyebabkan ruang gerak UMKM menjadi sempit.<sup>4</sup> Hal ini menuntut UMKM syariah harus dapat berfikir kreatif guna memilih dan menyaring dari mana saja modal yang relevan untuk diperoleh. Di samping itu, pemerintah juga berusaha untuk memberikan fasilitas terhadap suatu pendiri usaha agar lebih mudah dalam memperoleh dana melalui kebijakan peraturan tentang investasi.

Di era industri digital 4.0, di mana peradaban sudah masuk pada *society 5.0* yang tidak bisa lepas dari internet dan beragam inovasi teknologi di hampir semua aspek kehidupan, maka aspek perekonomian juga tidak boleh tertinggal dari perkembangan zaman khususnya teknologi dan internet. Dunia perekonomian sering kali berinovasi guna mengimbangi kebutuhan masyarakat dan tuntutan zaman. Sudah banyak sektor ekonomi yang beralih memanfaatkan kecanggihan teknologi. Salah satunya yaitu sistem pendanaan yang tidak terlepas dari perkembangan teknologi. Pendanaan pada masa modern ini lebih memanfaatkan teknologi dan internet sehingga segala prosedur dan aktivitas di dalamnya lebih mudah, praktis dan cepat. Di tingkat perusahaan *go public* terdapat suatu istilah Bursa Efek Indonesia yaitu suatu wadah bagi perusahaan untuk memperoleh modal dengan cara mengeluarkan saham perusahaan. Bursa Efek Indonesia memiliki syarat dan peraturan tersendiri guna menyaring perusahaan yang layak untuk menawarkan sahamnya di sana guna memperoleh modal dari para investor secara *online*. Transaksi saham dapat dengan mudah dilakukan secara *online* sehingga akan menciptakan sebuah transaksi yang lebih praktis dan cepat. Sedangkan bagi perusahaan yang belum *go public* atau lebih dikenal sebagai UMKM juga dapat memperoleh modal secara *online* dengan jalan lain, yaitu melalui *equity crowdfunding*.

*Equity crowdfunding* dapat menjadi sarana yang bisa membantu para pelaku UMKM dalam proses transaksi guna memperoleh pendanaan yang cepat

---

<sup>4</sup> Bhakti, Bakri, and Hamidah, 2.

dan transparan. *Equity crowdfunding* dapat diartikan sebagai penggalangan atau urunan dana dari masyarakat luas melalui teknologi internet tanpa perlu saling mengenal terlebih dahulu. Konsep urunan dana satu ini berangkat dari semangat gotong royong yang sudah lama tumbuh di tengah masyarakat, hanya saja *equity crowdfunding* berfokus pada urunan dana publik *via* internet.<sup>5</sup> Pada *platform equity crowdfunding* dapat mempertemukan antara investor dan pebisnis. Biasanya investor yang kelebihan dana akan menyalurkan dananya kepada pebisnis yang membutuhkan dana demi kelangsungan usahanya melalui *platform equity crowdfunding* dan harus sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.

Kecepatan teknologi dan internet seharusnya bisa membuat *equity crowdfunding* mengalami peningkatan yang cukup pesat. Namun, karena masih minimnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap hal tersebut mengakibatkan perkembangannya juga terhambat. Seharusnya *equity crowdfunding* bisa menjadi ladang permodalan yang menjanjikan bagi UMKM yang membutuhkan dana untuk *startup* atau untuk mengembangkan usaha apabila dikelola dengan baik. Oleh sebab itu, keberadaan *equity crowdfunding* yang nantinya dapat membuka peluang bagi para pengelola UMKM Syariah untuk memanfaatkan keberadaannya tersebut, harus dapat dipastikan bahwa dana yang terkumpul dalam *equity crowdfunding* adalah dana yang jauh dari unsur MAGHRIB (*Maysir, Gharar, Haram, Riba dan Batil*), sebab ia akan digunakan untuk modal UMKM syariah yang seluruhnya dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dari hal tersebut maka perlu diadakan penilaian sejauh mana kesesuaian prinsip-prinsip syariah pada konsep *equity crowdfunding* yang akan digunakan sebagai pendanaan bagi UMKM syariah.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*Library Research*) yaitu serangkaian penelitian yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, atau penelitian yang objek penelitiannya digali melalui beragam informasi kepustakaan.<sup>6</sup> Penelitian ini memperoleh referensi dari berbagai sumber yaitu seperti buku, berbagai jurnal, artikel, dan beberapa publikasi lainnya yang terindeks mesin pencarian Google. Adapun semua yang menjadi sumber referensi dari penelitian ini harus sesuai dengan topik penelitian yang dibahas.

Di samping itu, peneliti juga menggali beberapa website internet yang memiliki kaitan dengan topik penelitian sehingga nantinya juga akan menjadi tambahan referensi dan membantu sebagai proses kerangka berfikir yang lebih terarah dan sistematis. Sehingga nantinya bisa memperoleh tambahan informasi dan pengetahuan suatu fenomena tertentu dari berbagai literatur yang ada.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Pendanaan UMKM Syariah**

Berbagai macam pengertian UMKM telah hadir dan ditulis oleh beberapa ahli, di antaranya adalah sebagai berikut: UMKM adalah suatu bentuk usaha produktif yang dimiliki oleh perorangan atau badan usaha yang biasanya bergerak

---

<sup>5</sup> Iswi Hariyani, "Kajian Hukum Bisnis Jasa Crowdfunding Properti," *Jurnal Legislasi Indonesia* 16 (March 2019): 44.

<sup>6</sup> Try Gunawan Zebua, *Studi Literatur Problem Based Learning Untuk Masalah Motivasi Bagi Siswa Dalam Belajar Matematika* (Gunungsitoli: Guepedia, 2020), 24.

dalam ruang lingkup kegiatan perdagangan yang memiliki ciri atau karakteristik yang berbeda-beda.<sup>7</sup> Pengertian lain mengatakan bahwa UMKM merupakan sebuah sebutan yang mengarah ke jenis usaha kecil yang di dalamnya memiliki kekayaan bersih paling banyak sejumlah Rp. 200.000.000, di mana total tersebut tidak termasuk perhitungan tanah dan bangunan tempat usaha.<sup>8</sup> Kemudian pengertian menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 menyatakan bahwa yang dimaksud dengan UMKM adalah usaha yang bergerak di bidang perdagangan dengan pihak pengelola berupa badan usaha atau perorangan yang merujuk pada usaha ekonomi produktif sesuai dengan kriteria yang sudah di tetapkan.<sup>9</sup> Berikut ini beberapa kriteria yang telah menjadi ketetapan oleh Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008:

1. Usaha Mikro merupakan suatu badan usaha yang di dalamnya memiliki kekayaan bersih di bawah jumlah Rp. 50.000.000 per bulan dan hitungan tersebut tidak termasuk nilai bangunan dan tempat usaha.<sup>10</sup> Usaha jenis mikro cenderung tidak melakukan pencatatan keuangan yang rapi dan terstruktur. Sering kali pengelolaan keuangan pribadi tidak dipisahkan dengan keuangan usaha. Sehingga sulit untuk mengetahui jumlah kekayaan hasil usaha bersih per bulannya. Usaha mikro di antaranya seperti tukang tambal ban, warung nasi, warung kelontong dan lain sebagainya.
2. Usaha Kecil merupakan suatu badan usaha yang di dalamnya memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp.50.000.000 dengan nilai maksimal sejumlah Rp.500.000.000, di mana hitungan tersebut tidak termasuk nilai tanah dan bangunan tempat usaha. Usaha kecil di antaranya ialah usaha pulsa dan token listrik, usaha pencucian baju, usaha jasa foto dan lain sebagainya.
3. Usaha Menengah merupakan suatu kegiatan usaha yang di dalamnya memiliki keuntungan bersih tidak lebih dari Rp.500.000.000 per bulan. Perhitungan tersebut tidak termasuk nilai kekayaan tanah serta bangunan.<sup>11</sup> Usaha menengah ini masuk ke dalam kategori UMKM karena dari kepanjangan UMKM sendiri masih terdapat unsur usaha menengah. Umumnya pada usaha menengah sudah terdapat pencatatan keuangan yang lebih rapi dan melakukan pemisahan antara keuangan pribadi dengan keuangan usaha. Usaha menengah di antaranya ialah seperti usaha perkebunan, pertanian dan peternakan dalam skala menengah.

Sementara itu, pengertian lain UMKM yang telah ditetapkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) berdasarkan jumlah tenaga kerja yaitu menetapkan bahwa usaha kecil memiliki jumlah 5 sampai dengan 19 orang pekerja. Kemudian untuk usaha menengah memiliki tenaga kerja dengan jumlah berkisar antara 20 sampai

---

<sup>7</sup> Kurnia Cahya Lestari and Arni Muarifah, *Sistem Informasi Akuntansi Beserta Contoh Penerapan Aplikasi SLA Sederhana Dalam UMKM* (Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2020), 40.

<sup>8</sup> Novie Noordiana and Wilsna Rupilu, *Buku Ajar Manajemen UMKM Bagi Wanita* (Jember: CV. Pustaka Abadi, 2019), 1.

<sup>9</sup> Annisa Syakina, *Bisnis UMKM Di Tengah Pandemi* (Surabaya: Unitomo Press, 2020), 38.

<sup>10</sup> Noordiana and Rupilu, *Buku Ajar Manajemen UMKM Bagi Wanita*, 2.

<sup>11</sup> *Ibid.*, 2.

99 orang pekerja.<sup>12</sup> Dari beberapa pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa UMKM merupakan suatu unit usaha yang kepemilikannya adalah perorangan atau badan usaha dengan jumlah kekayaan tidak lebih dari Rp. 200.000.000, di mana nilai tersebut tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dan biasanya usahanya masih termasuk kategori kecil dan menengah dengan jumlah pekerja yang masih sedikit.

Adapun tujuan dari pemberdayaan UMKM adalah sebagai berikut:

1. Untuk mewujudkan keadaan struktur perekonomian nasional yang dapat seimbang dan berkeadilan.
2. Untuk mengembangkan dan menumbuhkan tingkat kemampuan UMKM sehingga bisa menjadi suatu usaha yang mandiri dan tangguh.
3. Untuk meningkatkan nilai peran UMKM dalam kesejahteraan masyarakat, di antaranya seperti pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja baru, pemerataan pemberdayaan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan rakyat dari kemiskinan.<sup>13</sup>

UMKM kini sudah semakin kreatif mencoba merambat ke berbagai sektor berusaha menjadi penopang ekonomi negara. Ada banyak jenis UMKM di Indonesia yang keberadaannya sudah terbukti mampu memberikan dampak positif kepada lingkungan sekitar dan lingkungan luas. Jumlah usaha kecil menengah sudah mencapai lebih dari 26 juta usaha atau 98,68 persen dari total usaha nonpertanian di Indonesia. Keberadaan usaha ini juga sudah terbukti mampu menyerap tenaga kerja lebih dari 59 juta orang atau sekitar 75,33 persen dari total tenaga kerja nonpertanian.<sup>14</sup> Setiap tahunnya jumlah dari usaha kecil menengah tersebut selalu mengalami peningkatan. Jadi UMKM sudah tidak diragukan lagi dampak positifnya karena telah banyak bukti yang menunjukkan bahwa UMKM berhasil memberikan sumbangsih yang besar terutama bagi upaya menekan angka pengangguran.

Hingga sekarang, belum banyak tulisan dan literasi yang membahas tentang UMKM syariah secara inti dan mendetail. Hal itu dikarenakan UMKM yang berbasis syariah harus lebih hati-hati dari pada UMKM konvensional. Pasalnya, dalam mengoperasionalkan UMKM syariah harus menyesuaikan semua yang ada di dalamnya dengan prinsip-prinsip syariah baik dari segi operasional, hasil produk, pemasaran, pendanaan, jalinan kerja sama dan lain sebagainya. UMKM syariah juga merupakan peluang baru di sektor ekonomi yang banyak dilirik oleh masyarakat di masa sekarang. UMKM berbasis syariah merupakan kegiatan ekonomi produktif rakyat dengan skala kecil dan menengah yang dikelola secara komersil, dan pengelolaannya berdasarkan prinsip syariah.<sup>15</sup> Dikatakan sesuai dengan prinsip syariah apabila segala kegiatan usahanya sesuai dengan peraturan yang ada dalam ajaran agama Islam dan tidak melanggar apa-apa yang telah di

---

<sup>12</sup> Achmad Suryana, *Pengembangan Kewirausahaan Untuk Pemberdayaan UMK Daerah* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2019), 59.

<sup>13</sup> Herman Malano, *Selamatkan Pasar Tradisional* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2011), 171.

<sup>14</sup> Ema Tusianti, *Analisis Hasil SE2016 Lanjutan: Potensi Peningkatan Kinerja Usaha Mikro Kecil* (Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2019), 3.

<sup>15</sup> Qomariyah Lahamid, "Hambatan Dan Upaya Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Kreatif Dan Berbasis Syariah Di Kota Pekanbaru Baru," *Jurnal Sosial Budaya* 15 (June 2018): 29.

larang dalam ajaran Islam. Semua peraturan agama Islam tertulis lengkap dalam al-Qur'an dan al-Hadis dengan penjelasan para cendekiawan Muslim yang ahli. Di antaranya ialah; harus terbebas dari adanya MAGHRIB, produk yang dihasilkan harus merupakan produk yang terjamin halal di mana kehalalannya didukung dan dilegitimasi oleh lembaga resmi.

Berdasarkan hasil SE2016-lanjutan, menerangkan bahwa lebih dari 40 persen UMK menyatakan memiliki kendala pada aspek permodalan lebih tinggi dibandingkan aspek permasalahan-permasalahan lainnya.<sup>16</sup> Dari banyak sumber juga menyatakan bahwa permasalahan yang utama dari UMKM baik yang berbasis syariah ataupun yang konvensional adalah di faktor pendanaannya. Susahnya memperoleh pendanaan secara cukup merupakan masalah utama yang mengakibatkan proses pengelolaan UMKM itu sendiri terhambat. Tidak jarang banyak UMKM memilih stagnan atau bahkan berhenti beroperasi bahkan memilih menutup usahanya karena terkendala oleh permodalan yang tidak memadai. Padahal modal merupakan komponen penting dan paling utama dalam proses mengelola dan mengembangkan suatu usaha tak terkecuali UMKM.

Pendanaan UMKM merupakan pembiayaan yang diberikan kepada para pelaku usaha yang dapat memenuhi kriteria UMKM seperti yang telah tertera di atas. Lembaga pembiayaan UMKM adalah suatu lembaga keuangan nonbank lainnya yang menyediakan pembiayaan diperuntukkan kepada UMKM sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia (BI) yang mengatur mengenai pedoman penyusunan laporan bulanan bank umum, yaitu koperasi simpan pinjam, Baitul maal Wa Tamwil, dan lembaga-lembaga yang dipersamakan dengan itu.<sup>17</sup> Modal merupakan kunci awal berjalannya suatu usaha atau bisnis. Modal memiliki sifat mutlak yang harus terpenuhi agar suatu bisnis dapat berjalan dengan baik. Kredit yang diberikan oleh pihak perbankan merupakan sumber pembiayaan UMKM yang penting. Umumnya pembiayaan tersebut diberikan ketika perusahaan yang sudah berjalan atau beroperasi.

Terdapat dua jenis pembiayaan yaitu pembiayaan internal dan pembiayaan eksternal. Pembiayaan internal yaitu pembiayaan yang berasal dari dalam UMKM itu sendiri. Seperti penyertaan modal dari pemilik usaha tersebut. Sedangkan pembiayaan eksternal yaitu pembiayaan yang berasal dari pihak luar UMKM itu sendiri. Seperti perolehan pembiayaan dari pihak perbankan berupa pemberian kredit, investor dan lain sebagainya. Mengingat sangat pentingnya suatu pembiayaan terhadap kelangsungan pengembangan operasional UMKM, sementara kondisi usaha tersebut masih diliputi oleh beberapa keterbatasan untuk memenuhi syarat pendanaan yang ada pada perbankan, maka banyak beberapa negara bahkan di Indonesia melakukan inovasi untuk menciptakan suatu pendanaan yang cocok untuk keberlangsungan UMKM tersebut. Sehingga UMKM tidak terlalu bergantung kepada lembaga keuangan khususnya perbankan.

### **Crowdfunding**

Menurut Oxford Dictionary, *crowdfunding* adalah suatu praktik mendanai sebuah proyek atau usaha dengan mengumpulkan uang dari sejumlah besar orang yang masing-masing biasanya menyumbang dalam jumlah yang relatif kecil dan

<sup>16</sup> Tusianti, *Analisis Hasil SE2016 Lanjutan: Potensi Peningkatan Kinerja Usaha Mikro Kecil*, 28.

<sup>17</sup> Suryana, *Pengembangan Kewirausahaan Untuk Pemberdayaan UMK Daerah*, 59.

melalui sarana internet. *Crowdfunding* atau bisa disebut sebagai urunan dana kian digemari dan berkembang sangat pesat di negara maju maupun negara berkembang. *Crowdfunding* bukanlah sebuah penemuan ide yang baru. Hal tersebut, dapat ditemui kembali pada penyelusuran sejarah tahun 1700-an tentang penggunaan konsep keuangan berbasis mikro.<sup>18</sup> Seperti yang terjadi pada pemberian dana pinjaman Irlandia, di mana tokoh Jonathan Swift di Negara tersebut hadir dalam rangka memberikan kredit kepada para kaum ekonomi rendah untuk dipergunakan sebagai modal membuka usaha kecil-kecilan. Dana pinjaman tersebut tersebar melebihi 20% rumah tangga Irlandia. Jadi tujuan awal adanya konsep *crowdfunding* yaitu membantu orang-orang yang ingin membuka usaha untuk mendapatkan modal dengan bunga yang ringan agar tidak memberatkan usaha mereka nantinya.

*Crowdfunding* pertama kali dipopulerkan di Amerika Serikat yang kemudian ditiru oleh masyarakat Negara Inggris, Italia, Spanyol, Jerman, Australia, Kanada hingga akhirnya Indonesia dengan munculnya situs *wujudkan.com*, *patungan.net* *kitabisa.com*.<sup>19</sup> Pada tahun 2003 konsep *crowdfunding* mulai dicetuskan untuk pertama kalinya di Amerika Serikat dengan diluncurkannya sebuah situs bernama Artistshare.<sup>20</sup> Situs tersebut merupakan situs yang dipergunakan oleh para musisi untuk memperoleh dana dari para penggemarnya guna membuat suatu karya. Hal itu mampu menginspirasi banyak muncul situs-situs *crowdfunding* lain setelahnya yang akhirnya mampu mengembangkan *crowdfunding* itu sendiri. Sedangkan keterlambatan perkembangan dan minimnya partisipasi terhadap model *crowdfunding* di Indonesia adalah disebabkan oleh kurangnya literasi tentang *crowdfunding* itu sendiri.

*Crowdfunding* mengalami kenaikan pesat sejak krisis global tahun 2008. Hal tersebut terjadi ketika kepercayaan pada faktor perbankan terkikis.<sup>21</sup> Dengan terkikisnya kepercayaan tersebut membuka pintu peluang baru bagi *crowdfunding* untuk menggantikan kepercayaan yang awalnya dimiliki oleh pihak perbankan sebagai pemberi modal beralih pada pihak *crowdfunding*. Pendanaan ini menggabungkan konsep gotong royong dengan mengimbangi tingkat perkembangan zaman yaitu memanfaatkan kemajuan teknologi. Jadi, munculnya konsep *crowdfunding* bukanlah suatu penemuan konsep baru melainkan konsep yang sudah ada sejak dulu yang ikut berkembang mengikuti perkembangan teknologi. Faktor-faktor dari potensi perkembangan *crowdfunding* di Indonesia antara lain filantropi masyarakat di bidang sosial yang tinggi dan semakin meningkatnya jumlah penggunaan internet di Indonesia.<sup>22</sup> Kodrat manusia sebagai makhluk sosial menyebabkannya tidak bisa hidup sendiri. Maksudnya manusia akan saling berinteraksi dan saling membantu satu sama lain untuk

---

<sup>18</sup> Arief Yuswanto Nugroho and Fatichatur Rachmaniyah, "Fenomena Perkembangan Crowdfunding Di Indonesia," *Jurnal Ekonomi Universitas Kadiri* 4 (April 2019): 37.

<sup>19</sup> Herlambang P. Wiratraman, *Iuris Muda* (Yogyakarta: CV. Penerbit Harfeey, 2019), 54.

<sup>20</sup> Cindy Indudewi Hutomo, "Layanan Urutan Dana Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi (Equity Crowdfunding)," *Perspektif* 24 (Mei 2019): 67.

<sup>21</sup> Wasiaturrahma, *Fintech Dan Prospek Bisnis Koperasi Syariah* (Surabaya: Scopindo, 2019), 42.


<sup>22</sup> Gita Widi Bhawika, "Risiko Dehumanisasi Pada Crowdfunding Sebagai Akses Pendanaan Berbasis Teknologi Di Indonesia," *Jurnal Sosial Humaniora* 10 (2017): 52.



kelangsungan hidupnya. Apalagi di Indonesia lebih terkenal dengan kehidupan masyarakat yang memiliki jiwa sosial tinggi khususnya di pedesaan.

Berikut ini merupakan gambaran dari aktifitas skema *crowdfunding*:

Gambar 1.  
Skema *Crowdfunding*



Menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terdapat 4 (empat) jenis pengelompokan *crowdfunding* yaitu diantaranya sebagai berikut:

1. *Equity crowdfunding*, yaitu *crowdfunding* dengan tujuan permodalan atau kepemilikan saham.
2. *Lending crowdfunding*, yaitu *crowdfunding* dengan tujuan kredit atau hutang piutang.
3. *Reward crowdfunding*, yaitu *crowdfunding* dengan tujuan untuk hadiah.
4. *Donation crowdfunding*, yaitu *crowdfunding* yang bertujuan untuk donasi.

Cakupan *crowdfunding* tidak hanya bergerak di sektor pendanaan atau bersifat komersial tetapi juga ada yang diperuntukkan kepada tujuan sosial seperti donasi untuk kemanusiaan dan lain sebagainya. Perbedaannya hanyalah terletak pada penggunaan hasil dana yang diperoleh diperuntukkan sebagai tujuan sosial dan diberikan sepenuhnya bagi penerima donasi atau bukan sebagai pinjaman. Terdapat empat aspek penting untuk melakukan *crowdfunding* yaitu terdiri dari; perhatian, kepercayaan, kerjasama kolektif, dan pengumpulan uang bersama yang berkaitan antara satu dengan yang lainnya.<sup>23</sup>

### ***Equity Crowdfunding***

Berbicara bisnis pasti selalu berkaitan dengan sistem pendanaan. Cara memperoleh pendanaan dan besaran dana yang dibutuhkan merupakan suatu pembahasan yang sangat penting sekali untuk dipertimbangkan sejak dini dalam

<sup>23</sup> Wiratraman, *Iuris Muda*, 53.

suatu usaha. Kerap kali tidak jarang banyak usaha yang lambat laun semakin melemah bahkan sampai memilih tutup usaha dikarenakan tidak mempertimbangkan dan menyiapkan pendanaan secara baik. Dunia pendanaan sudah semakin luas perkembangannya. Semua orang ataupun badan dapat dengan mudah memperoleh dana guna membangun suatu usaha. Apalagi tingkat perkembangan teknologi dan informasi yang semakin hari semakin tidak mengenal batasan, mampu membantu dan memudahkan proses perolehan dana. Ada banyak macam sumber pendanaan yang dapat dimanfaatkan untuk usaha seperti pendanaan perorangan, pendanaan lembaga keuangan dan pendanaan urunan atau gotong royong. Banyak usaha tertarik untuk memperoleh dana atau modal dari lembaga keuangan. Hal itu dikarenakan lembaga keuangan sangat terbuka dan dinilai mampu untuk mendanai suatu usaha.

Tidak semua lembaga keuangan bisa dianggap baik dalam mendanai usaha khususnya UMKM. Lembaga keuangan konvensional justru dianggap tidak cocok untuk mendanai UMKM karena lembaga keuangan konvensional cenderung tidak memperdulikan bagaimana keadaan UMKM tersebut. Ketika UMKM sedang dalam keadaan keuangan yang tidak baik, maka lembaga keuangan konvensional akan dirasa memberatkan. Hal itu berbeda dengan kebijakan yang ada dalam lembaga keuangan syariah, di mana pada lembaga keuangan syariah terdapat kebijakan yang dibuat dengan berusaha fleksibel terhadap semua situasi yang dialami oleh UMKM itu sendiri.

Dari perkembangan teknologi yang tidak bisa dihentikan, maka muncul inovasi baru khususnya di bidang pendanaan. Saat ini sudah terdapat jenis pendanaan yaitu adanya *equity crowdfunding*. *Equity crowdfunding* merupakan *platform* intermediasi keuangan berbasis internet yang mengumpulkan dana dari masyarakat umum untuk membiayai suatu proyek atau unit usaha.<sup>24</sup>

Menurut peraturan OJK Nomor 37/POJK.04/2018 tentang Layanan Urun Dana melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi (*Equity Crowdfunding*) Bab I pasal 1, menerangkan bahwa "*equity crowdfunding* atau layanan urun dana melalui penawaran saham berbasis teknologi informasi yang selanjutnya disebut Layanan Urun Dana adalah merupakan penyelenggaraan layanan penawaran saham yang dilakukan oleh penerbit untuk menjual saham secara langsung kepada pemodal melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet".<sup>25</sup>

Menurut pendapat Valanciene dan Jegeleiciute, menyatakan bahwa yang dimaksud *crowdfunding* adalah suatu metode untuk menghubungkan antara entrepreneur yang membutuhkan peningkatan modal dan investor yang memiliki sumber dana melalui entitas *intermediary* berbasis internet.<sup>26</sup> Sedangkan menurut Anisah Novitarani, Ro'fah Setyowati, *equity crowdfunding* adalah suatu penyelenggaraan layanan penawaran saham yang dilakukan oleh penerbit untuk menjual saham secara langsung kepada pemodal melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.<sup>27</sup>

<sup>24</sup> Nugroho and Rachmaniyah, "Fenomena Perkembangan Crowdfunding Di Indonesia," 37–38.

<sup>25</sup> Ramadhani Irma Tripalupi, "Equity Crowdfunding Syari'ah Dan Potensinya Sebagai Instrumen Keuangan Syari'ah Di Indonesia," *Adhya* 13 (June 2019): 234.

<sup>26</sup> Nugroho and Rachmaniyah, "Fenomena Perkembangan Crowdfunding Di Indonesia," 37.

<sup>27</sup> Anisah Novitarani and Ro'fah Setyowati, "Analisis Crowdfunding Syariah Berdasarkan Prinsip Syariah Compliance Serta Implementasinya Dalam Produk Perbankan Syariah," *Al-Manahaj* 7 (Desember 2018): 249.

Dari beberapa macam pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa *equity crowdfunding* merupakan sistem pendanaan yang berbasis internet berupa *platform* yang dapat menghubungkan antara pihak yang membutuhkan pendanaan dengan pihak yang memiliki dana dengan syarat dan ketentuan yang mudah dan umumnya digunakan sebagai sarana permodalan usaha menengah kebawah. Pihak investor dan pengelola usaha tidak perlu saling mengenal terlebih dahulu untuk menjalin kerja sama dalam *platform equity crowdfunding* ini. Kedudukan *equity crowdfunding* sama halnya seperti kedudukan Bursa Efek Indonesia (BEI) terhadap perusahaan *go public* yaitu sama-sama memiliki tujuan sebagai sarana yang mempermudah dalam memperoleh pendanaan. Konsep tersebut muncul dari konsep urunan atau gotong royong dari dua orang atau bahkan ratusan orang yang saling membantu usaha yang masih tahap *startup* atau yang hendak berkembang. *Equity crowdfunding* menjadikan *platform website* sebagai wadah bertemunya *project owner* dengan pihak publik yang akan bersedia memberikan pendanaan. Berikut ini merupakan data *platform equity crowdfunding* yang telah mendapatkan ijin dari OJK:

Daftar Platform *Equity Crowdfunding* yang Telah Mendapatkan Ijin dari OJK

No .	Nama Platform	Website	Nama Perusahaan	Surat Tanda Berizin	Tanggal
1.	Santara	<a href="http://www.santara.co.id">www.santara.co.id</a>	PT. Santara Daya Inspiratama	KEP-59/d.04/2019	06 September 2019
2.	Bizhare	<a href="http://www.bizhare.id">www.bizhare.id</a>	PT. Investasi Dogital Nusantara	KEP-71/D.04/2019	06 November 2019

[www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id) 2019

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa perkembangan *equity crowdfunding* di Indonesia masih sangat minim dengan dibuktikan jumlah *platform* yang telah mendapatkan ijin dari OJK hanya ada 2 *platform*. Berbeda dengan perkembangan *equity crowdfunding* yang ada di luar negeri seperti di Amerika, Inggris dan negara-negara maju lainnya yang telah mengenal dan menggunakan sistem *equity crowdfunding* terlebih dahulu. Sebenarnya jumlah keberadaan *platform equity crowdfunding* di Indonesia sangat banyak hanya saja jumlah tersebut belum termasuk kategori legal yang mendapatkan ijin dari OJK. Padahal ijin OJK merupakan hal yang penting guna menghindari suatu kejadian yang tidak diinginkan dikemudian hari.

Jika UMKM syariah yang membutuhkan pendanaan maka sumber pendanaannya pun harus sesuai dengan syariah Islam. Ketika ditinjau dari aspek hukum agama Islam, *equity crowdfunding* memang tidak bertentangan dengan

hukum syariat yang ada bahkan dapat dikatakan sangat sesuai.<sup>28</sup> Dikatakan sesuai apabila sistem dan konsep yang ada di dalam *equity crowdfunding* tetap berada dalam prinsip-prinsip ajaran Islam dan tidak boleh bertentangan dengan aturan aturan Islam itu sendiri. *Equity crowdfunding* muncul dari konsep saling membantu atau gotong royong yang merupakan hakikat dari manusia sebagai makhluk sosial. Dalam aspek agama juga dianjurkan untuk bersama sama saling membantu satu sama lain untuk mewujudkan suatu hal kebaikan. Sebagai contoh yaitu shalat yang merupakan perintah wajib dan utama dalam agama Islam lebih diutamakan untuk dikerjakan secara berjamaah dengan timbal balik memperoleh pahala yang lebih banyak dari pada hanya dikerjakan sendirian. Konsep usaha pun sama halnya dengan perintah shalat. Akan lebih mudah dan mendapatkan keuntungan yang lebih banyak apabila dikelola dan didanai secara gotong royong dan bersama-sama. Sehingga beban yang besar juga akan terasa lebih kecil. Berikut dasar ayatnya dalam Q.S. Al-Maidah [5] ayat 2:

وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان

Artinya: *Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan ketakwaan, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.*<sup>29</sup>

Penerapan *equity crowdfunding* harus tetap berpedoman terhadap al-Qur'an dan al-Hadis, harus menawarkan proyek dan produk yang halal, uang yang akan digunakan dalam proses pendanaan harus terjamin kehalalannya. Untuk menentukan halal suatu proyek atau produk maka perlu untuk membentuk Dewan Pengawas Syariah.<sup>30</sup> Adapun fungsi dari Dewan Pengawas Syariah yaitu untuk memastikan dan menjamin bahwa uang yang terkumpul dan akan digunakan sebagai pendanaan bagi suatu proyek atau suatu produksi benar-benar sah dan sumbernya halal.

Dalam sebuah tindakan seperti halnya penyelenggaraan usaha pasti selalu memiliki keunggulan dan resiko yang akan di tanggunginya. Terdapat beberapa kelebihan dan resiko dalam kegiatan *crowdfunding* yaitu sebagai berikut:

1. Keunggulan *equity crowdfunding*
  - a. Merupakan suatu penggalangan dana yang tidak membutuhkan biaya besar dalam pelaksanaannya.
  - b. Tidak menggunakan jaminan khusus, hal tersebut cocok bagi perusahaan *start up* dan perusahaan-perusahaan kecil yang belum memiliki aset dalam jumlah yang banyak.
  - c. Proses pengajuan administrasi penyelenggaraan sangat cepat dan sederhana.
  - d. Pihak yang wajib terlibat hanya terdiri dari penerbit, penyelenggara dan pemodal. Kemudian OJK sebagai lembaga yang berfungsi untuk mengatur, mengawasi dan memberikan pembinaan.

<sup>28</sup> Novitarani and Setyowati, 251.

<sup>29</sup> Ibid.

<sup>30</sup> Ibid.

- e. Penerbit atau dalam hal ini yaitu pemilik proyek/usaha masih sepenuhnya me,egang kendali terhadap usahanya.
  - f. Publikasi dari kegiatan penggalangan dana sekaligus bisa digunakan sebagai menumbuhkan basis penggalangan dana kesadaran merek.
2. Resiko *equity crowdfunding*
- a. Memiliki resiko gagal bayar, ini biasanya terjadi ketika suatu kewajiban sudah tidak bisa dibayar oleh pihak peminjamnya.
  - b. Adanya resiko penipuan, apabila terdapat niat buruk dari pihak penyelenggara untuk memperoleh dana sebanyak-banyaknya dari masyarakat tanpa memberikan pertanggungjawaban.
  - c. Resiko kegagalan *platform*, yaitu adanya peluang *platform* tersebut berfungsi tidak semestinya atau adanya kejahatan *hacking*.
  - d. Asimetri dan kualitas informasi, maksudnya pihak penyelenggara memberikan suatu data informasi yang tidak transparan atau tidak akurat. Sehingga dapat menjadi masalah dikemudian hari.
  - e. Risiko likuiditas, yaitu akibat tidak adanya pasar sekunder seperti halnya pasar saham yang digunakan sebagai sarana menjual kembali ekuitas yang telah di beli sebelumnya melalui *platform website*.

### ***Equity Crowdfunding sebagai Sumber Pendanaan UMKM Syariah***

Keberadaan UMKM syariah menjadi solusi bagi peningkatan pertumbuhan ekonomi Negara. Selain itu juga berpotensi besar sebagai pengendali jumlah tingkat penganggura. Tetapi dari beberapa banyak kajian yang ada, terdapat masalah utama dari UMKM syariah yaitu pada aspek pendanaannya. Kekurangan yang dimiliki UMKM diantaranya adanya kesulitan untuk dapat mengembangkan usaha disebabkan karena jumlah modal yang dimiliki terbatas.<sup>31</sup> Modal merupakan komponen penting dan utama dalam mengembangkan atau tahap *startup* usaha. Posisi modal sama pentingnya dengan ide usaha ketika merintis suatu usaha. Tanpa modal sebuah usaha tidak akan pernah terwujud dan berkembang.

Melalui perkembangan globalisasi, sarana dan prasarana untuk memperoleh dana atau modal akan semakin mudah dan cepat. Apalagi saat ini dunia sudah menjadikan teknologi dan internet memiliki kedudukan hampir menyamai posisi kebutuhan primer manusia. Perkembangan globalisasi dan zaman pasti mempunyai dampak positif dan dampak negatif. Hal tersebut akan menumbuhkan suatu bentuk peluang dan bentuk tantangan bagi penggunaanya. Peluang globalisasi tentunya akan memberikan dampak positif bagi penggunaanya yaitu berupa memudahkan, praktis dan cepat dalam proses transaksi, transparansi dan lain sebagainya bagi yang bisa memanfaatkannya secara maksimal. Sedangkan dampak negatif dari perkembangan globalisasi akan menimbulkan tantangan bagi mereka yang tidak siap menghadapi perkembangan tersebut. Tantangan globalisasi akan mampu diatasi selama sistem ekonomi yang dikembangkan adalah sistem yang moralistis, manusiawi, nasionalistis, dan kerakyatan yang akan mampu mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.<sup>32</sup>

---

<sup>31</sup> Noordiana and Rupilu, *Buku Ajar Manajemen UMKM Bagi Wanita*, 3.

<sup>32</sup> Rachmawan Budiarto et al., *Pengembangan UMKM Antara Konseptual Dan Pengalaman Praktis* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2015), 8.

Tercapainya sistem ekonomi yang moralistis, manusiawi, nasionalistis dan kerakyatan, perlu adanya penerapan sistem ekonomi yang berbasis syariah. Sistem ekonomi syariah merupakan kunci untuk terwujudnya sistem ekonomi yang mensejahterakan serta mampu memanusiaikan manusia. Artinya, tidak terdapat deskriminasi di salah satu pihak. Dalam mewujudkan dan mengembangkan UMKM syariah perlu adanya sistem pendanaan yang berbasis syariah juga. *Equity crowdfunding* bisa dipertimbangkan bagi para pelaku bisnis *startup* dan UMKM yang sudah berjalan operasionalnya karena biayanya relatif lebih murah dibanding pinjaman.<sup>33</sup> Tentunya dengan menerapkan *equity crowdfunding* yang berbasis syariah untuk pendanaan usaha yang berbasis syariah juga. Dimana semua aktifitas di dalamnya harus bersandarkan kepada al-Qur'an dan al-Hadis.

*Equity crowdfunding* syariah harus mendanai usaha yang berbasis syariah seperti UMKM syariah dimana pengelolaan dan produknya harus halal dan sudah mendapatkan label halal dari lembaga yang bertugas untuk mengesahkan label kehalalannya. Dibutuhkan peran Dewan Pengawas syariah untuk mengawasi sirkulasi pendanaan dan pengelolaan yang terjadi antara *equity crowdfunding* dan UMKM syariah. Proses pendanaannya harus terhindar dari unsur MAGHRIB. Kemudian harus terhindar dari hal-hal lain yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. *Equity crowdfunding* juga harus mampu fleksibel dengan keadaan UMKM syariah selama tidak terjadi kecurangan. Dengan adanya *equity crowdfunding*, usaha yang baru *startup* tidak harus menunggu usahanya melangsungkan operasionalnya terlebih dahulu untuk mendapatkan pendanaan seperti yang disyaratkan oleh pendanaan lembaga keuangan. *Equity crowdfunding* merupakan pendanaan yang mampu mengiringi langkah suatu usaha dari awal hingga bisa melangsungkan operasional usahanya.

## **PENUTUP**

*Crowdfunding* bukanlah hal baru, ia sudah ada sejak dulu bahkan di tahun 1700-an. Hanya saja, sistem *crowdfunding* sangat lambat untuk sampai ke Negara Indonesia karena kendala literasi dan penggunaan teknologi masa dulu belum secanggih era sekarang. *Crowdfunding* mulai dilirik dan diterima oleh masyarakat Indonesia pada tahun 2008. Macam-macam *crowdfunding* yaitu *equity crowdfunding*, *lending crowdfunding*, *reward crowdfunding*, dan *donation crowdfunding*. *Equity crowdfunding* lahir dari aktifitas urunan dan gotong royong yang kemudian berkembang mengikuti perkembangan teknologi menghasilkan sistem pendanaan yang dikenal seperti sekarang. Sistem pendanaan ini lebih mudah dan praktis untuk dipergunakan. Jika lembaga keuangan membutuhkan syarat suatu usaha sudah harus melangsungkan operasional usahanya dan beberapa persyaratan lainnya yang harus dipenuhi untuk diberikan pendanaan, maka suatu usaha yang masih *starup* tidak memiliki peluang untuk memperoleh pendanaan tersebut. Konsep *Equity crowdfunding* yang memenuhi prinsip prinsip syariah dapat direkomendasikan dan diarahkan sebagai sistem pendanaan UMKM berbasis syariah. Dengan demikian, UMKM syariah akan mampu mengatasi masalah utamanya yaitu pendanaan atau memperoleh modal dengan solusi menggunakan *equity crowdfunding*. Jika hal itu berjalan dengan

---

<sup>33</sup> Tripalupi, "Equity Crowdfunding Syari'ah Dan Potensinya Sebagai Instrumen Keuangan Syari'ah Di Indonesia," 232.

baik dan berkelanjutan maka akan ada perubahan besar bagi dunia UMKM syariah dan masyarakat-masyarakat yang berperan sebagai penggerak dan pendukung di dalamnya. Tujuan puncaknya akan mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan mengatasi pengangguran. Sehingga peran UMKM terhadap pertumbuhan ekonomi Negara Indonesia semakin besar dan kuat.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Bhakti, Rizki Tri Anugrah, Mochammad Bakri, and Siti Hamidah. "Pemberdayaan UMKM Dan Lembaga Keuangan Syariah Melalui Prinsip Bagi Hasil." *Jurnal Syariah Dan Hukum* 5 (June 2013).
- Bhawika, Gita Widi. "Risiko Dehumanisasi Pada Crowdfunding Sebagai Akses Pendanaan Berbasis Teknologi Di Indonesia." *Jurnal Sosial Humaniora* 10 (2017).
- Budiarto, Rachmawan, Susetyo Hario Putero, Hempri Suyatna, and Puji Astuti. *Pengembangan UMKM Antara Konseptual Dan Pengalaman Praktis*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2015.
- Hariyani, Iswi. "Kajian Hukum Bisnis Jasa Crowdfunding Properti." *Jurnal Legislasi Indonesia* 16 (March 2019).
- Hutomo, Cindy Indudewi. "Layanan Urunan Dana Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi (Equity Crowdfunding)." *Perspektif* 24 (Mei 2019).
- Lahamid, Qomariyah. "Hambatan Dan Upaya Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Kreatif Dan Berbasis Syariah Di Kota Pekan Baru." *Jurnal Sosial Budaya* 15 (June 2018).
- Lestari, Kurnia Cahya, and Arni Muarifah. *Sistem Informasi Akuntansi Beserta Contoh Penerapan Aplikasi SIA Sederhana Dalam UMKM*. Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2020.
- Malano, Herman. *Selamatkan Pasar Tradisional*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2011.
- Muflih, Muhammad, and Diharpi Herli Setyowati. "APLIKASI SISTEM KEUANGAN MUSYARAKAH MUTANAQISHAH SEBAGAI INSTRUMEN PERMODALAN UMKM DI INDONESIA". *El-Qist: Journal of Islamic Economics and Business (JIEB)* 5, no. 2 (October 25, 2015): 1020–1041. Accessed May 12, 2021. <http://jurnalfebi.uinsby.ac.id/index.php/elqist/article/view/79>.
- Noordiana, Novie, and Wilsna Rupilu. *Buku Ajar Manajemen UMKM Bagi Wanita*. Jember: CV. Pustaka Abadi, 2019.
- Novitarani, Anisah, and Ro'fah Setyowati. "Analisis Crowdfunding Syariah Berdasarkan Prinsip Syariah Compliance Serta Implementasinya Dalam Produk Perbankan Syariah." *Al-Manahaj* 7 (Desember 2018).
- Nugroho, Arief Yuswanto, and Fatichatur Rachmaniyah. "Fenomena Perkembangan Crowdfunding Di Indonesia." *Jurnal Ekonomi Universitas Kadiri* 4 (April 2019).
- Prasetyo, Aries Heru. *Sukses Mengelola Keuangan Usaha Mikro Kecil Menengah*. Jakarta: Elex Media Komputindo, 2010.
- Suryana, Achmad. *Pengembangan Kewirausahaan Untuk Pemberdayaan UMK Daerah*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2019.

- Syakina, Annisa. *Bisnis UMKM Di Tengah Pandemi*. Surabaya: Unitomo Press, 2020.
- Tripalupi, Ramadhani Irma. "Equity Crowdfunding Syari'ah Dan Potensinya Sebagai Instrumen Keuangan Syari'ah Di Indonesia." *Adliya* 13 (June 2019).
- Tusianti, Ema. *Analisis Hasil SE2016 Lanjutan: Potensi Peningkatan Kinerja Usaha Mikro Kecil*. Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2019.
- Wasiaturrahma. *Fintech Dan Prospek Bisnis Koperasi Syariah*. Surabaya: Scopindo, 2019.
- Wiratraman, Herlambang P. *Juris Muda*. Yogyakarta: CV. Penerbit Harfeey, 2019.
- Zebua, Try Gunawan. *Studi Literatur Problem Based Learning Untuk Masalah Motivasi Bagi Siswa Dalam Belajar Matematika*. Gunungsitoli: Guepedia, 2020.